

PENILAIAN MANDIRI – MATURITAS PENYELENGGARAAN - SPIP

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 981 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di KPU Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Agustus 2026.
- Lampiran.: 3 hlm.